



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR : 215 TAHUN : 1992 SERI : D NO.
210

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 36 TAHUN 1992

T E N T A N G

MENYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 446 TAHUN 1988 TENTANG IJIN USAHA
PENYEWAAN KENDARAAN BER-MOTOR UNTUK
ANGKUTAN PARRVISATA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa CV. Paporite ternyata belum melaksanakan perpanjangan Ijin Usahanya yang habis masa berlakunya tanggal 8 Agustus 1989, walaupun telah diadakan ceklinglangsungkelokasi sebanyak 2 kali yaitu tanggal 12 Pebruari 1990 dan tanggal 7 Oktober 1990 perusahaan tersebut tidak dike-temukan dan ditempat tersebut berdiri usaha lain;
 - b. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a, sesuai dengan Pasal 10 huruf a Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 9 Tahun 1989 tentang Angkutan Pariwisata, dipandang perlu untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 14 Desember 1988 Nomor 446 Tahun 1988 tentang Ijin Usaha Penyewaan Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Pariwisata atas nama CV. Paporite;
 - c. bahwa menyatakan tidak berlaku lagi

Ijin Usaha Penyewaan Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Pariwisata atas nama CV. Paporite, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Nomor 9 Tahun 1989 tentang Angkutan Pariwisata (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989 Nomor 232 Seri O).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG MENYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 446 TAHUN 1988 TENTANG IJIN USAHA PENYEWAAN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK ANGKUTAN PARIWISATA

Pasal 1

Menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 11 Desember 1988 Nomor 446 Tahun 1988 tentang Ijin Usaha Penyewaan Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Pariwisata atas nama CV. Paporite dengan alamat Nusa Dua Shopping Centre Blok 25.

Pasal 2

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 26 Oktober 1991.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 25 Januari 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Bali di Denpasar.
5. Kepala Direktorat Lantas Polda Nusra di Denpasar.
6. Bupati Kepala Daerah Tingkat II seluruh Bali.
7. Kepala Cab. PT. (Persero) AK. Jasa Raharja Denpasar di Denpasar.
8. Ketua Umum DPD Organda Bali di Denpasar.
9. Ketua Assosiasi Rent Car Daerah Bali di Denpasar.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah
Tingkat 1 Bali

Nomor : 215 Tanggal : 15
April 1992 Seri : D
Nomor : 210.

Sekretaris Wilayah/Daerah
Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857